



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI

JL. LINGKAR BARAT III RT.15
KEL.KENALI BESAR KEC. ALAM
BARAJO KOTA JAMBI 36124

TELP : (0741) 3081183
FAX : (0741) 3081183

EMAIL : bptd-jambi@dephub.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II JAMBI

Nomor: SK - BPTD JAMBI 14 Tahun 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 2738 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi tentang Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

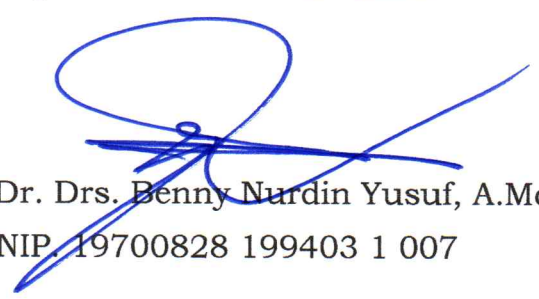
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI**
- PERTAMA :** Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/*outcome* yang digunakan oleh masing-masing Sub Bagian dan Seksi di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi untuk menetapkan:
- a. rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. menyusun laporan kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
- KETIGA :** Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi harus menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT :** Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan mengacu kepada Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.
- KELIMA :** Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:
- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan; dan
 - b. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran untuk tingkat Eselon III dan Sub Bagian dan Seksi di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.

- KEENAM : Hasil penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.
- KETUJUH : Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dapat diberikan tugas dan wewenang kepada Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan, Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan, dan Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Laporan Monitoring Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 6 Januari 2025

Kepala BPTD Kelas II Jambi



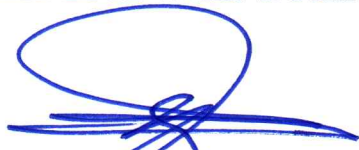
Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

Lampiran I Keputusan Kepala BPTD Kelas II Jambi
Nomor : SK- BPTD JAMBI 14 Tahun 2025
Tanggal : 6 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2.	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	88
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	57
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.800
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	50
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4.	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Kepala BPTD Kelas II Jambi



Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

**MANUAL INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI**

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional
DEFINISI			
Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional adalah Perbandingan Antara Jumlah Pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan Jumlah Pelayanan yang direncanakan.			
SUMBER DATA			
- Direktorat Angkutan Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat			
CARA MENGHITUNG			
$IKK1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$ RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya.			
SATUAN			
% (persentase)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda
DEFINISI			
Simpul transportasi nasional terdiri dari Terminal Tipe-A, Bandar Udara, Stasiun KA, dan Pelabuhan. Pada Tahun 2019, terdapat 10 (sepuluh) simpul transportasi nasional yang telah dilayani oleh angkutan antarmoda, diantaranya: (1) Bandar Udara Komodo, (2) Bandar Udara Silangit, (3) Bandar Udara Nasional Kertajati, (4) Bandar Udara Lombok, (5) Bandar Udara NYIA, (6) Bandar Udara Adi Sutjipto, (7) Stasiun Tugu, (8) Pelabuhan Lembar, (9) Terminal Mandalika, dan (10) Pelabuhan Labuan Bajo.			
SUMBER DATA			
• Direktorat Angkutan Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK1.2 = Jumlah simpul transportasi nasional yang dilayani subsidi angkutan antarmoda</i>			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi
DEFINISI			
Terminal Tipe-A yang Beroperasi Merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Terminal Tipe-A adalah Terminal Tipe-A yang Dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sedangkan Terminal Barang yang Beroperasi merupakan Terminal Barang yang Telah Selesai Dibangun dan Telah Melayani Angkutan Barang di Jalan. Terminal Tipe-A adalah Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.			
SUMBER DATA			
• Direktorat Prasarana Transportasi Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 1.3 = Jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi</i>			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda
DEFINISI			
Fasilitas Pendukung dan Integrasi moda yang terbangun. Berdasarkan PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada d jalan dan di luar bahu jalan. Fasiltas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat.			
SUMBER DATA			
• Direktorat Prasarana Transportasi Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 1.4 = Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda</i>			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan Penyeberangan
DEFINISI			
Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan Penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan angkutan penyeberangan perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil, dan terluar.			
SUMBER DATA			
• Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan • Balai Pengelola Transportasi Darat			
CARA MENGHITUNG			
$IKK1.5 = \frac{\text{Kawasan DTPK yang dilayani angkutan penyeberangan perintis}}{\text{Jumlah Kawasan DTPK yang ditetapkan}} \times 100\%$			
SATUAN			
% (Persentase)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpadua Antarmoda Transportasi	IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi
DEFINISI			
Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.			
SUMBER DATA			
• Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan • Balai Pengelola Transportasi Darat			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 1.6 = Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun (n)</i>			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A
DEFINISI			
Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe- A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.			
SUMBER DATA			
• Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (rekap hasil) • Balai Pengelola Transportasi Darat (pelaksanaan survei)			
CARA MENGHITUNG			
$IKK2.1 = \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$			
SATUAN			
Persentase (%)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat			

PROGRAM																								
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS																								
KEGIATAN																								
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT																								
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN																						
SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.2	Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A																					
DEFINISI																								
Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A merupakan perbandingan antara persentase Terminal Penumpang Tipe-A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang melaporkan operasional secara online (bobot 50%) ditambah dengan persentase Terminal Penumpang Tipe-A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang telah dipasang perangkat digitalisasi Terminal (Bobot 50%). Perangkat digitalisasi dipasang terdiri atas 7 (tujuh) item, yaitu: <i>vending machine</i> , <i>passenger barrier gate</i> , <i>vehicle gate</i> , <i>CCTV</i> , <i>counting passenger</i> , <i>information display</i> .																								
SUMBER DATA																								
• Direktorat Prasarana Transportasi Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat																								
CARA MENGHITUNG																								
$\text{Persentase TTA Online} = \frac{\text{Jumlah Terminal Tipe – A yang melaporkan operasionalnya secara online}}{\text{Jumlah Total Terminal Beroperasi}} \times 100\%$ $\text{IKK2.2} = (\text{Persentase TTA Online} \times 50\%) + (\text{Persentase TTA yang telah dipasang perangkat digitalisasi Terminal} \times 50\%)$ Penilaian SMART Terminal Tipe-A (SMART):																								
<table><tr><th>No.</th><th>Aspek Penilaian</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1</td><td><i>vending machine</i></td><td>20%</td></tr><tr><td>2</td><td><i>passenger barrier gate</i></td><td>20%</td></tr><tr><td>3</td><td><i>vehicle gate</i></td><td>20%</td></tr><tr><td>4</td><td><i>CCTV</i></td><td>10%</td></tr><tr><td>5</td><td><i>counting passenger</i></td><td>10%</td></tr><tr><td>6</td><td><i>information display</i></td><td>20%</td></tr></table>				No.	Aspek Penilaian	Bobot	1	<i>vending machine</i>	20%	2	<i>passenger barrier gate</i>	20%	3	<i>vehicle gate</i>	20%	4	<i>CCTV</i>	10%	5	<i>counting passenger</i>	10%	6	<i>information display</i>	20%
No.	Aspek Penilaian	Bobot																						
1	<i>vending machine</i>	20%																						
2	<i>passenger barrier gate</i>	20%																						
3	<i>vehicle gate</i>	20%																						
4	<i>CCTV</i>	10%																						
5	<i>counting passenger</i>	10%																						
6	<i>information display</i>	20%																						
SATUAN																								
Persentase (%)																								
PENANGGUNG JAWAB																								
Balai Pengelola Transportasi Darat																								

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP
DEFINISI			
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-API, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan. Selanjutnya, diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM.			
SUMBER DATA			
• Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan • Balai Pengelola Transportasi Darat			
CARA MENGHITUNG			
$IKK2.3 = \frac{\text{jumlah pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{jumlah pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$			
SATUAN			
Persentase (%)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Pelayanan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal
DEFINISI			
Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (sembilan) item dimaksud meliputi: 1) Marka Jalan; 2) Rambu Lalu Lintas; 3) Patok Lalu Lintas; 4) Paku Jalan; 5) Pagar Pengaman Jalan; 6) Alat Penerangan Jalan; 7) Lampu Peringatan Pemakai Jalan; 8) Alat Pemberi Isyarat lalu lintas; 9) Cermin Tikungan. Jaringan jalan nasional berdasarkan KP. 290/KPTS/M/2015.			
SUMBER DATA			
• Direktorat Lalu Lintas Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat			
CARA MENGHITUNG			
$IKK3.1 = \frac{\text{jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$			
SATUAN			
Persentase (%)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Pelayanan Transportasi Darat	IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat
DEFINISI			
Persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dibanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB. Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO.			
SUMBER DATA			
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (Data aplikasi Jembatan Timbang Online/JTO) - Balai Pengelola Transportasi Darat			
CARA MENGHITUNG			
$IKK\ 3.2 = \frac{Jumlah\ kendaraan\ barang\ yang\ melakukan\ pelanggaran}{Jumlah\ kendaraan\ yang\ masuk\ pada\ UPPKB} \times 100\%$			
SATUAN			
Persentase (%)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Pelayanan Transportasi Darat	IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan
DEFINISI			
Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada Kawasan sekolah. Rute Aman Sekolah (RASS) adalah bagian manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan, serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai danau dari lokasi pemukiman menuju sekolah. Batas Kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan/atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, disekitar sekolah, banyaknya kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan geometri jalan. Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku.			
SUMBER DATA			
• Direktorat Sarana Transportasi Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 3.3 = Jumlah kumulatif fasilitas keselamatan yang sudah terbangun s.d tahun (n)</i>			
SATUAN			
Persentase (%)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Pelayanan Transportasi Darat	IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif
DEFINISI			
Taman edukatif keselamatan transportasi darat merupakan taman fasilitas umum, berbentuk miniatur prasarana dan sarana lalu lintas jalan, kereta api, dan angkutan sungai danau. Jumlah ketersediaan taman edukatif adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			
SUMBER DATA			
• Direktorat Sarana Transportasi Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 3.4 = Jumlah kumulatif taman edukatif yang sudah terbangun s.d tahun</i>			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Pelayanan Transportasi Darat	IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan
DEFINISI			
Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan di setiap Balai Pengelola Transportasi Darat.			
SUMBER DATA			
• Direktorat Sarana Transportasi Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK3.5 = Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ</i>			
SATUAN			
Orang			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Pelayanan Transportasi Darat	IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor
DEFINISI			
Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke n dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah Indonesia dan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Seluruh Pemerintah Kota, dan Seluruh Pemerintah Kabupaten.			
SUMBER DATA			
• Direktorat Sarana Transportasi Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat			
CARA MENGHITUNG			
$IKK\ 7a = \frac{Jumlah\ UPUBKB\ Pemda\ dan\ Swasta\ (APM)\ yang\ lulus\ akreditasi\ sampai\ dengan\ tahun\ n}{Jumlah\ Pemda\ (Kota + Kab) + Jumlah\ UPUBKB\ Swasta\ (APM)} \times 100\%$			
SATUAN			
Persentase (%)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Pelayanan Transportasi Darat	IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP
DEFINISI			
Berdasarkan PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, alur pelayaran adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungan.			
SUMBER DATA			
• Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan • Balai Pengelola Transportasi Darat			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 7b = Jumlah fasilitas keselamatan yang terbangun s.d tahun (n)</i>			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat			

PROGRAM																																																																				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS																																																																				
KEGIATAN																																																																				
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT																																																																				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN																																																																		
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat																																																																	
DEFINISI																																																																				
Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari: a) Aspek Perencanaan; b) Aspek Kepegawaian (SDM); c) Aspek Keuangan; d) Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum). Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi <i>e-performance</i>. Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin. Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.																																																																				
SUMBER DATA																																																																				
• Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat • Balai Pengelola Transportasi Darat																																																																				
CARA MENGHITUNG																																																																				
<table><tr><th>NO</th><th colspan="2">URAIAN</th><th>BOBOT</th><th>NILAI</th></tr><tr><td>A</td><td colspan="2">Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan</td><td>25%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)</td><td>10%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>Perjanjian Kinerja</td><td>5%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>pengisian input e-planning</td><td>5%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>pengisian input e-performance</td><td>5%</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td colspan="2">Indeks Profesionalisme ASN</td><td>25%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)</td><td>6%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>Kompetensi</td><td>10%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>Kinerja</td><td>8%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>Disiplin</td><td>1%</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td colspan="2">Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja</td><td>25%</td><td></td></tr><tr><td>D</td><td colspan="2">Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran</td><td>25%</td><td></td></tr></table>				NO	URAIAN		BOBOT	NILAI	A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		25%			1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%			2	Perjanjian Kinerja	5%			3	pengisian input e-planning	5%			4	pengisian input e-performance	5%		B	Indeks Profesionalisme ASN		25%			1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%			2	Kompetensi	10%			3	Kinerja	8%			4	Disiplin	1%		C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja		25%		D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran		25%	
NO	URAIAN		BOBOT	NILAI																																																																
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		25%																																																																	
	1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%																																																																	
	2	Perjanjian Kinerja	5%																																																																	
	3	pengisian input e-planning	5%																																																																	
	4	pengisian input e-performance	5%																																																																	
B	Indeks Profesionalisme ASN		25%																																																																	
	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%																																																																	
	2	Kompetensi	10%																																																																	
	3	Kinerja	8%																																																																	
	4	Disiplin	1%																																																																	
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja		25%																																																																	
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran		25%																																																																	
SATUAN																																																																				
Nilai																																																																				
PENANGGUNG JAWAB																																																																				
Balai Pengelola Transportasi Darat																																																																				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI
Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

- SUMBER DATA**
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - Balai Pengelola Transportasi Darat.

- CARA MENGHITUNG**
1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
 2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.
 3. Bobot:
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon III, dan Eselon IV (25%);
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
 - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

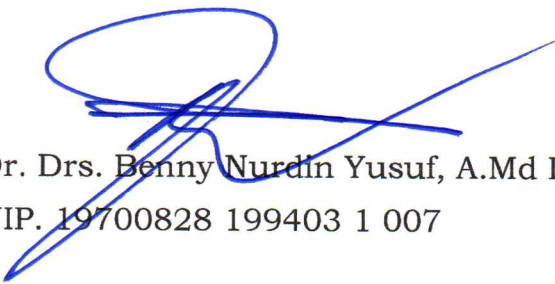
NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%	
1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	
2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10	
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%	
1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

- Cara Perhitungan:**
- A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner;
- B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisoner;
- C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:
1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi
$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$
 2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop
$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}} \times 100\%$$
 3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet
$$z = \frac{\text{Rata - rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor***}} \times 100\%$$
- Note:**
- *) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan
Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security
- **) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (download) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurangnya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor
- ***) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps

SATUAN
Nilai
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 6 Januari 2025

Kepala BPTD Kelas II Jambi



Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007